

AKIBAT HUKUM PRODUK YANG CACAT

Oleh :
Prof. Dr. Indrati Rini, SH.,MS.

Fransantion object between producen and consumers usually relates to goods product. Producen as a party/side that produces and distribute. Goods must not be separated from the produc resporisibility. Consumers Must be guarranteed that the purchased-goods should not be invalided. The producers accountability on invalided products is the product that can not be used according to its function is based on both an agreement and unlawful acts.

Obyek transaksi antara produsen dengan konsumen, lazimnya menyangkut produk barang. Produsen sebagai pihak yang menghasilkan dan mengedarkan barang tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab produknya. Konsumen harus terjamin bahwa produk yang dibeli tidak mengandung cacat. Pertanggungjawaban produsen atas produk yang cacat, yaitu produk yang tidak dapat digunakan sesuai fungsinya, dapat berdasar, baik karena perjanjian maupun perbuatan melawan hukum.

Pendahuluan

Dalam arus perdagangan senantiasa berkaitan dengan obyek transaksi, yaitu adanya produk, baik berupa barang maupun jasa. Khusus produk yang cacat, biasanya menyangkut produk barang. Barang yang telah dibeli oleh konsumen yang ternyata tidak dapat digunakan sebagaimana fungsinya, tidak saja mengecewakan konsumen, tetapi juga merugikan konsumen.

Konsumen memang sering kurang teliti dan jeli dalam mengamati kondisi barang pada saat dibelinya. Hal ini menyebabkan beragam, di antaranya kurangnya pengetahuan, pengalaman ataupun keadaan yang sedemikian.

Para pembeli produk yang cacat tentu menderita kerugian, baik bersifat materiil maupun immateriil. Tentu saja konsumen

ingin mendapat ganti barang atau ganti kerugian, namun sebaliknya produsen berupaya agar tidak memberikan atau melepaskan diri dari tuntutan tersebut. Hal ini harus diselesaikan secara benar menurut prosedur hukum yang berlaku.

Produk Yang Cacat

Penjual harus memberikan jaminan bahwa pembeli terhindar dari dua macam kekecewaan. Pertama, pembeli dapat menguasai barang yang dibeli secara aman dan damai. Kedua, pembeli terjamin bahwa barang dibeli tidak mengandung cacat tersembunyi (Pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Mengenai kewajiban memberikan jaminan tersebut, jika kita bandingkan dengan

hukum yang berlaku di Amerika Serikat, maka terdapat dua macam jaminan, yaitu:

Express warranties is created that the goods will conform to the premise or affirmation in act, and implied warranty of title that the goods is free from any security interest or lien that the buyer does not have knowledge of at the time of contracting (A. James Barnes, 1978:89).

Perlindungan terhadap konsumen dimaksudkan agar dengan terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari globalisasi ekonomi, maka konsumen harus mendapatkan jaminan dan kepastian yang menyangkut mutu, jumlah dan keamanan atas barang atau jasa yang didapat dari pasar.

Untuk mendapatkan perlindungan atas barang yang dibelinya, maka kita harus memahami dengan baik tentang makna barang itu sendiri. Barang (zaak, goods), yaitu setiap benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Pendek kata produk yang cacat menjadikan barang itu tidak dapat digunakan sesuai tujuannya, ataupun mengurangi penggunaannya sedemikian rupa, sehingga scandainya pembeli mengetahui adanya cacat

tidak akan bersedia membayar harga yang telah disepakati.

Konsumen sebagian besar adalah awam di bidang mutu dan standar produk. Untuk itu, informasi tentang standar barang-barang konsumsi harus diberikan oleh Pemerintah, baik mengenai bahan, mutu, disain ataupun persyaratan standar lainnya, sehingga baik produsen maupun konsumen sama-sama terlindungi oleh hukum. Diantaranya dengan label SNI (Standar Nasional Indonesia).

Tanggung Jawab Produk

Adanya tanggung jawab produk tidak dapat dilepaskan dengan kewajiban hukum dari produsen sebagai pelaku usaha utama. Di

**Kewajiban hukum dari
perodusen sebagai pelaku
usaha yang adalah
"memberikan informasi yang
benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa, serta memberi
penjelasan tentang
penggunaan, perbaikan dan
pemeliharaan"**

antaranya Kewajiban hukum dari perodusen sebagai pelaku usaha yang adalah "memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberi penjelasan tentang penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan" (Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen).

Oleh karena itu, pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang benar atau tidak jujur atas barang yang dijualnya, maka mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya pada konsumen. Hal inilah yang nampaknya bukan sesuatu yang mudah, sebab cacat barang lazimnya jarang diinformasikan pada calon pembeli.

Tanggung jawab produk (product liability, product aansprakelijkheid) adalah tanggung jawab produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.

Dalam hal ini, tanggung jawab baik berupa tanggung jawab kontraktual (berdasarkan perjanjian), maupun tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan (berdasarkan perbuatan melawan hukum).

Produsen sebagai pihak yang bertanggung jawab, dapat meliputi pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer yang profesional. Dalam kehidupan faktual adanya sirkulasi barang, dapatlah dimengerti bahwa barang tidak selalu diterima konsumen secara langsung dari produsen. Mata rantai perdagangan telah melibatkan pelaku-pelaku usaha untuk sampainya barang ke tangan konsumen. Kesulitan hukum akan timbul, pihak mana sebenarnya yang harus bertanggung atas barang yang cacat, di mana barang diterima konsumen tidak secara langsung dari produsennya.

Kasus-Kasus Yang Menarik

Dalam menyelesaikan tanggung jawab produk akibat cacat produk, tidak saja dilakukan cara induktif, tetapi juga cara deduktif, yaitu baik bertolak dari kasus-kasus

nyata maupun bertolak dari teori-teori atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu kasus yang pernah menggegerkan Belanda adalah Putusan Hoge Raad tentang Warmwater-kruik Arrest, 1973. Kotapraja Amsterdam sebagai penggugat kasasi Putusan Hof Arnhem, 30 Nopember 1971, melawan Pabrik Pompa Jumbo di Ede. Obyek sengketa adalah kendi panas dengan tutup paten yang bocor, dimana pada saat produksi tidak mungkin dilakukan kontrol.

Bahaya yang timbul tergantung dari cara kendi digunakan. Kotapraja mendasarkan gugatannya bahwa tidak tertutupnya kendi secara baik, dikarenakan putaran kendi dan penutupnya tidak cocok betul, sehingga setelah kendi diletakkan secara horisontal mengalami kebocoran. Dalam hal ini, terjadinya kebocoran, karena cacat melekat pada kendi. Hof memutuskan bahwa Pabrik Jumbo tidak bersalah dan tidak melakukan perbuatan

melanggar hukum, sebagaimana disyaratkan untuk tanggung jawabnya. Hoge Raad membatalkan Putusan Hof tersebut dalam kasasi, dan menghukum Jumbo untuk mengganti kerugian dan membayar ongkos perkara.

Kasus lain yang tidak kalah menariknya adalah terjadi di Inggris, antara Winterbottom melawan Wright. Permasalahannya, sebuah kereta pos yang salah satu rodanya mempunyai cacat tersembunyi. Pada suatu hari, ketika

Dalam menyelesaikan tanggung jawab produk akibat cacat produk, tidak saja dilakukan cara induktif, tetapi juga cara deduktif, yaitu baik bertolak dari kasus-kasus nyata maupun bertolak dari teori-teori atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

keretadikendarai kusir Winterbotton, tiba-tiba roboh dan ambruk, kemudian terlempar, akibatnya kusir lumpuh seumur hidup. Wright adalah pembuat kereta dan menjualnya ke Dirjen Pos yang kemudian menyerahkannya ke daerah untuk pelaksanaan & pemeliharaan pos di sana.

Winterbottom menggugat Wright agar bertanggung jawab atas kerusakan kereta dan kerugian yang dideritanya, sebab Wright telah menjanjikan dalam sebuah kontrak dengan Dirjen tersebut untuk tetap memelihara dengan baik kereta itu. Gugatan ditolak oleh Hakim Lord abinger karena berdasarkan fakta, para pihak tidak berhubungan kontrak. Tergugat hanya bertanggung jawab kepada Dirjen Pos sebagai pihak dalam kontrak.

artinya di sini berlaku privity of contract. Dari putusan ini lahir ketentuan bahwa "tidak ada kontrak, tidak ada tanggung jawab" (no privity of contract, no liability).

Sekarang kita kembali ke Indonesia menyimak kasus yang menghebohkan masyarakat, yaitu kasus biskuit beracun, di mana dampaknya masyarakat trauma membeli biskuit dan banyaknya produsen yang gulung tikar. Kasus ini bermula merapatnya kapal MV. Sung Kung dari Hongkong Po Hui Shipping Co., Ltd. Di Tanjung Priok, 8 April 1989. Kapal ini memuat 2000 zat Amonium

Bikarbonat, bahan untuk mengembangkan biskuit, eks. RRC sebagai kiriman Perusahaan Twin L., Ltd untuk memenuhi pesanan PT. Firman Jaya Abadi. Di dalam kapal, ternyata adapula 2000 zat Sodium Nitrit, bahan pengawet daging dan batik, yang letaknya

berdekatan dengan Amonium Bikarbonat di atas. Pada waktu PT. Adiguna membongkar kedua bahan tersebut bertukar. Akibatnya fatal, yaitu korban pemakan biskuit berjatuh. Hasil penelitian BPOM menunjukkan bahwa keracunan Sodium Nitrit merupakan penyebab jatuhnya korban. Penyelesaian kasus ini ternyata kurang memberikan perlindungan hukum pada korbannya, karena konsumen tidak menggunakan jalur hukum dan pasrah.

Akibat produk yang cacat, tentu saja pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan hak-haknya, terutama hakmenggugat untuk memperoleh ganti kerugian. Untuk itu, kita lihat pengaturan hukumnya, di Amerika Serikat, Belanda, Filipina dan Indonesia.

Upaya Hukum

Akibat produk yang cacat, tentu saja pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan hak-haknya, terutama hakmenggugat untuk memperoleh ganti kerugian. Untuk itu, kita lihat pengaturan hukumnya, di Amerika Serikat, Belanda, Filipina dan Indonesia.

Amerika Serikat sebagai pelopor industrialisasi bagi negara-negara yang berada di Eropa Barat. Akibat industrialisasi ini, timbul tanggung jawab produk terhadap

korban produk yang cacat, melalui case law atau common law, yaitu dengan cara mengajukan tuntutan berdasarkan : negligence (kekurangcermatan), breach of warranty (semacam wanprestasi) dan strict liability (tanggung jawab risiko).

Di Belanda berlandaskan Buku 6 BW. Baru, yang berintikan The European Directive 1985, menetapkan upaya bagi konsumen produk yang cacat, yaitu mengajukan tuntutan ganti rugi berdasar wanprestasi, jika korban sekaligus sebagai pembeli atau berhubungan kontrak, atau mengajukan tuntutan ganti rugi berdasar perbuatan melanggar hukum langsung kepada produsen.

Di negara-negara ASEAN, perkembangan tanggung jawab produk hampir serupa. Di Filipina, tanggung jawab produk yang cacat berdasarkan Pasal 2176 Code Civil, yang setara dengan Pasal 1365 BW Indonesia, yaitu tuntutan ganti kerugian atas produk yang cacat karena adanya perbuatan melawan hukum.

Di Indonesia, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999, tanggung jawab pelaku usaha, termasuk produk yang cacat: "pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan". Di samping tuntutan ganti rugi secara perdata, pelaku usaha dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, yaitu

"pemberian ganti rugi tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan".

Namun demikian, bagi pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke

bagi pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen, dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

Di sisi lain, pelaku usaha dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen, apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa, menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang atau jasa itu.

Pembebasan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen dapat terjadi, apabila :

1. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau dimaksudkan untuk tidak diedarkan;
2. Cacat yang timbul pada kemudian hari;
3. Cacat yang timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
4. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
5. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 tahun sejak dibelinya barang yang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pada akhirnya, perlindungan hukum ternyata tidak saja diberikan pada konsumen, namun juga pada pelaku usaha, kesemuanya ini agar kedua-duanya dapat diperdayakan dalam kancan perdagangan nasional dan global, tanpa saling merugikan satu sama lain, untuk menyongsong perkembangan perekonomian Indonesia yang lebih cerah di masa mendatang.